



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 Nopember 1995
MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,
ad interim


SAADILLAH MURSJID

NO.	PROVINSI	NOMOR URUT MAD	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
1	2	3	4	5	6
VII BENGKULU					
1		2			
1		3			
1		4			
1		5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Telang Jawa	Kab. Lahat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Latihan PGAN Lahat Jl. Kapten Saibu No. 143 Ds. Talang Jawa Kec. Kota Lahat Kab. Lahat
1		6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Timoharjo	Kab. Cigan Komering Ulu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Militer Ulu No. 1 Ds. Timoharjo Kec. Cempaka Kab. Ogan Komering Ulu.
1		7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Bandung	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baldatun Troyobati Batu Bandung Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong
1		8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lubuk Mukti Penar SP	Kab. Bengkulu Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ulum Lubuk Mukti Penar SPI Ds. Lubuk Mukti Penar SPI Kec. Mukti-muko Utara Kab. Bengkulu Utara
1		9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nanti Agung	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Huda No 1 Nanti Agung Kepahiang Ds. Nanti Agung Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong
1		10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kepala Curup	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Faah Kampung Jeruk Ds. Kampung Jeruk Kepala Curup Kec. Padang Ulak Tanding Perwik Blitar Kab. Rejang Lebong
1		11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Jawa	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Cipta Mulya No. 02 Kampung Jawa Jl. Gajah Mada Cip-- 16 Mulya Kel. Kampung Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Rejang Lebong
1		12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandung Marga	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta I GUPI Bandung Marga Curup Jl. Curup Marga Aman Desa Bandung Marga Kec. Curup Perwakilan Pal VIII Kab. Rejang Lebong
1		13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukti Karya	Kab. Lampung Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Derul Ulu Mukti Karya Kec. Mesuji Kab. Lampung Utara
1		14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ulum Sukamaju	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudhatul Ulum Suka Meja Kel. Sinar Cijeki Kec.
VIII LAMPUNG					